



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / 60 / Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu dilakukan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-

Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

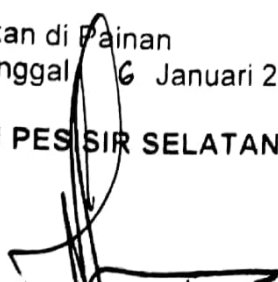
Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 445 / 60 / Kpts / BPT-PS / 2017

TANGGAL : 6 JANUARI 2017

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	Nama / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN YANG DIREJOJA	KET
1	Drg. H BUSRI, MPH NIP.19740227 200212 1 004	DIREKTUR	PIMPINAN BLUD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / BARANG			
2	LEN HARNIS, SE, MM NIP 19690219 199002 2 001	KEPALA BIDANG KEUANGAN	PEJABAT KEUANGAN/PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD SELAKU BENDAHARA UMUM			
	LIDIA DEFIANITI, SKM NIP. 19801118 200501 2 007	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	PEJABAT TEKNIK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan Gizi	Pengadaan Bahan Makanan Pasien	
					Pengadaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	
					Pengadaan Makanan Minum Petugas pada Bulan Ramadhan	
					Pengadaan Asupan Gizi Petugas Ruang kinus	
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur	
				Peningkatan Mutu Pendukung Pelayanan IPSRS/Laundry	Pengadaan Bahan Pembersih, alat Pembersih pada Instalasi IPL dan Laundry	
					Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
				Peningkatan Mutu Pendukung Pelayanan Rekam Medik/Peningkatan Mutu Pendukung Pelayanan Rekam Medik	Pengadaan Cetak rekam medik	

2	3	4	5	6	7
Nama / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KEI
			Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan	Pengiriman Diklat petugas medis, paramedis dan penunjang lainnya Pengiriman Diklat Adm dan struktural Bimtek Simulasi Penanggulangan Bencana Bimtek Sosialisasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan BTCLS Bimtek Sosialisasi Keselamatan Pasien dan Emergency Nursing Bimtek Sosialisasi Pelayanan Prima Bimtek Sosialisasi Manajemen Kepala Bangsal Bimtek Penatausahaan Medical Record	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Pengadaan Peralatan Umum	Pengadaan Mobiler Pengadaan Peralatan kantor Pengadaan Linen dan bahan Tenun lainnya Pengadaan Genset RSUD Pengadaan Mobil Operasional Pengadaan Filling Sistem Kabinet Medical Record Pembangunan Interior Ruangan Tunggu dan IGD Pemeliharaan Gedung Pelayanan Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Pemeliharaan Kendaraan Ambulance dan Operasional Pemeliharaan Mobiler Pemeliharaan Komputer dan Perangkat Pembangunan Taman RS	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Pemeliharaan sarana dan parasarana aparatur		

Nama / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
2	3		5	6	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi RS	Pembangunan SIM RS Rumah Sakit	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi RS	Honor Non PNS	
				Insentif Jaga	
				Jasa Langganan Listrik / Air / Telp	
				Pengadaan ATK	
				Sewa Rumah dinas	
				Pengadaan Bahan Bacaan Surat Kabar Koran	
				Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan	
				Pengadaan Materai dan Perangko	
				Pengadaan Makan minum rapat/tamu	
				Pengadaan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	
				Analisa Jabatan dan Analisa Kepeg	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Perencanaan, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Renstra dan RSB	
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Dewan Pengawas	Penunjang Operasional Dewan Pengawas	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan BLUD	
				Penyusunan SOP Keuangan dan Kebijakan Akuntansi	
				Jasa hasil Pelayanan	
				Audit Keuangan BLU Independen	

2	3	4	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN YANG DIBELOLA
Drg. ASRUL, MM NIP. 19670626 200012 1 001	KEPALA BIDANG PENUNJANG	PEJABAT TEKNIK SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN	Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan IPSRS	Penyusunan Penyusunan Perhitungan Unit Cost dan Pola TARI Rumah Sakit
VERA KORNTA, SKM,MM NIP. 19710205 199101 2 001			Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan IPSRS	Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi
			Pengadaan Alat dan Laboratorium/ Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium	Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Genset Rumah Sakit
			Pengadaan Alat dan Radiologi/ Peningkatan Mutu Layanan Radiologi	Penyediaan komponen Instalasi Listrik dan komponen Alat Pencernaan Rumah Sakit
			Pelayanan Farmasi	Pemeliharaan Alat Kantor dan Perlengkapan Kantor
			Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan Manajemen Penunjang Dan Asset	Bahan Laboratorium
			Pendukung Pelayanan Pengadaan Peralatan Umum	Bahan Radiologi
			Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan Promosi Kesehatan	Pengadaan Obat
			Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan IGD	Pengadaan BHP
			Peningkatan mutu pelayanan/pelayanan Gas Medis	Pengelolaan dan Pengendalian Asset
			Peningkatan Manajemen Pelayanan RS	Pengadaan Alat Kesehatan
				Pengadaan Genset RSUD
				Pengadaan Gas Medis
				Pelayanan Rujukan ambulance
				Pengadaan media promosi informasi RS dan Peningkatan Keluhan Pelanggan
				Partisipasi Pamflet
				Lomba
				Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD dan Survey Kepuasan
				Penilaian Akreditasi
				Rujukan Parsial

Nama / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Manajemen Pelayanan RS	Lomba Partisipasi Pameran Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD dan Penilaian Akreditasi Rujukan Parsial Penyusunan SOP Pelayanan RSUD Evaluasi Clinical Pat Way Penyusunan Hospital by Laws Rumah Sakit	
			Pendukung Pelayanan Unit Transfusi Darah	Penunjang Transfusi Darah	
Hendri Yanti IP. 19700918 200604 2 002	STAF KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD	Pendukung Pelayanan pemulasaran jenazah	Penunjang pemulasaran jenazah	
armi IP. 19721025 199403 2 003	STAF KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD			

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI